



**PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN PANIAI**

**NOMOR : 421.2/055/PDP/2013**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP).**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN PANIAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua Jalur, Jenjang dan Jenis di Provinsi Papua.
  - b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
  - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
  - d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a, b dan c Pemerintah dengan Pola Sekolah Dasar Kecil (berkelas 1 s/d kelas 3) dan SD, SMP Satu Atap.
  - e. Bahwa program tersebut pada point d, dipandang perlu membuka Sekolah Dasar, SD, SMP Satu Atap yang baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, letak geografis, sesuai hasil ferivikasi.
  - f. Bahwa untuk membuka Sekolah Dasar dan SD, SMP Satu Atap yang dimaksud pada point e diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara No.135 Tambahan Lembaran Negara 4151.)
  2. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
  4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Kepmendiknas No. 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  6. Kepmendiknas No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional
  7. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  8. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan dan Pelaksanaan No. 23, 24.
- Memperhatikan** : Hasil ferivikasi Subdin terkait, bahwa Distrik Siriwo yang sementara satu SD dan satu SMP, perlu dikembangkan 3 Sekolah Dasar Baru, dan Dsitrik Bogobaida perlu dibuka satu SMP.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa sesuai dengan hasil ferivikasi dari Kabid terkait, maka dipandang perlu diberi Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang nama-namanya pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberi Ijin Operasioan kepada Sekolah-sekolah tersebut pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, untuk membuka Sekolah Kampung yang beroperasi Kelas I s/d Kelas III.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Enarotali

Pada Tanggal : 14 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Paniai



Drs. ANATUS A. TATOGO

NIP. 19600413 198903 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Jayapura;
5. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
8. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai  
Nomor : 42/2/055/PDP/2013  
Tanggal : 14-03-2013

No.	Nama sekolah	Penyelenggara	Distrik	Kabupaten	Ket.
1.	SD Inpres Uwuyopi	Dinas P dan P	Siriwo	Paniai	
2.	SD Inpres Eugai	Dinas P dan P	Siriwo	Paniai	
3.	SD Inpres Mugu	Dinas P dan P	Siriwo	Paniai	
4.	SD, SMP N Satu Atap Dadou	Dinas P dan P	Siriwo	Paniai	
5.	SD, SMP N Satu Atap Bogobaida	Dinas P dan P	Bogobaida	Paniai	

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Paniai



Drs. AMATUS A. TATOGO  
NIP. 19600413 198903 1 011